



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 002/Pdt.G/2014/ PA.Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kota Jambi Propinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D.III, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2015, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2013 tanggal 08 Juli 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah di rumah orangtua di Jambi sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :ANAK, umur 6 bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon selalu cemburu sosial terhadap anak Pemohon, sementara Termohon sudah mengetahui bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon Pemohon berstatus duda yang beranak satu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa orangtua Termohon selalu ikut campur dalam hal urusan rumah tangga pemohon dengan Termohon,
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 05 Agustus 2014 yang disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon membelikan sepeda untuk anak Pemohon yang merupakan anak tiri dari Termohon, akibat dari kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon yang sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa awal bulan Nopember 2014 Pemohon telah berusaha menjemput Termohon agar bisa rukun kembali dan pulang ke Jambi akan tetapi Termohon tidak diizin oleh orangtua Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon Dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah , namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I kepada Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut telah dilaksanakan namun gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2015/PA.Srl tanggal 05 Januari 2015 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban antara lain sebagai berikut :

- bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Termohon cemburu sosial kepada anak bawaan pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah waktu jalan-jalan bulan madu ke Jakarta Termohon tidak mau keluar karena sedang mengidam sehingga kepala terasa pusing dan perut mual-mual. Oleh karena itu Termohon tidak mau keluar hotel;
- bahwa tidak benar orang tua Termohon selalu turut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon tinggal di Sarolangun sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab terjadi pertengkaran sehingga Termohon pulang ke rumah orang tua dan tidak mau lagi pulang ke Jambi karena takut dipukul oleh Pemohon;
- bahwa Termohon bertengkar dengan Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2014 karena Termohon marah dengan Pemohon karena ingin membelikan sepeda seharga Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) tanpa membicarakannya dengan Termohon;
- bahwa benar Pemohon pernah menjemput Termohon., namun Termohon memang sudah tidak mau lagi ke Jambi karena takut dipukul lagi oleh Pemohon;
- bahwa Termohon tidak keberatan karena Termohon juga merasa tidak ada guna lagi mempertahankan rumah tangga, namun Termohon menyampaikan tuntutan terhadap Pemohon;
- bahwa Termohon hanya menuntut Asuh dan nafkah anak karena anak tersebut masih di bawah umur ;
- bahwa Termohon menuntut nafkah anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan karena anak tersebut masih banyak membutuhkan makanan untuk bayi dan keperluan bayi tersebut;
- bahwa Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah Karena Termohon sudah tidak senang lagi dengan Termohon dan tidak suka memakan pemberiannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik antara lain sebagai berikut sebagai berikut :

- bahwa Pemohon tetap mohon kepada Majelis hakim agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
- bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap tuntutan Termohon tersebut karena anak tersebut memang masih kecil dan sangat memerlukan kasih sayang ibunya;
- bahwa Pemohon keberatan jika nafkah anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan karena Pemohon juga harus menanggung biaya hidup anak yang lain;
- bahwa Selain itu anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan belum memerlukan biaya sebesar itu;
- bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa tidak mungkin Pemohon tidak sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Termohon memiliki penghasilan yang cukup besar;
- bahwa Termohon tidak tahu pasti karena Pemohon tidak pernah terbuka tentang masalah tersebut namun Termohon mengetahui teman-teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama pekerjaannya dengan Pemohon berpenghasilan rata-rata di atas Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- bahwa paling tidak Pemohon menanggung nafkah anak tersebut sama dengan anak bawaan Pemohon selama ini yaitu sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten sarolangun Propinsi Jambi Nomor : -/2013 Tanggal 08 Juli 2013 (P.1)
2. Surat Keterangan Kerja dari perusahaan CV.Prima Indah Jl. Hos Cokroaminoto Rt.18 Kel. Selamat Kecamatan Telanaipura Jambi (P.2);
3. Slip Gaji Atas nama PEMOHON, Jabatan Operasional Manager, Bagian Accounting (P.3);

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SDLB, tempat kediaman di Kota Jambi Propinsi Jambi;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keluarga karena Saksi adalah Tante Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon tersebut, namanya TERMOHON;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon, sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Jambi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Sarolangun;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2014 yang lalu;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon hanya mendengar cerita dari orang lain;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orangtua Termohon di Sarolangun tapi Saksi melihat Pemohon pulang sendiri ke Jambi tanpa Termohon;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di Pengadilan;
- bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kota Jambi Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Tetangga Pemohon;
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak bertetangga tahun 1998;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon, namanya TERMOHON;
- bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Jambi sedangkan Termohon tinggal di Sarolangun;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jambi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran 2014 yang lalu;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak tahan lagi menghadapi keadaan rumah tangga yang kacau akibat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jambi;
- bahwa Saksi hanya mendengar suara ribut tapi Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sepengetahuan Saksi tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di Pengadilan;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga saat ini mengambil sikap menyerahkannya kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan jawaban serta gugatan baliknya Termohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa Surat Kelahiran dari Rumah Sakit Kambang nomor 690/KK/2014 tanpa tanggal, bulan dan tahun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk mohon diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon serta tidak keberatan menanggung nafkah anak sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon menyampaikan keterangan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun meminta agar barang-barang kamar atau segala perlengkapan anak Pemohon dan Termohon yang berada di rumah orang tua Pemohon diserahkan kepada Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan selain dan selebihnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 dan Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Majelis memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) sebagaimana tersebut di atas dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu cemburu sosial terhadap anak Pemohon serta orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Termohon secara lisan di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga maka untuk memenuhi kehendak pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -/2013 Tanggal 08 Juli 2013 serta menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama Lusiwarsini binti Tubagus Anwar dan SAKSI II dan mohon diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat asli dari fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, mencantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani. Selain itu isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini bahkan bahkan sebaliknya merupakan suatu keharusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagaimana tersebut di atas ;

- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di persidangan;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan sampai saat ini belum pernah bercerai.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- bahwa sebelum berpisah telah terjadi perlelisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Menimbang , bahwa berdasarkan pemeriksaan pada persidangan tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- bahwa sejak akad nikah sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Agustus 2014;
- bahwa, upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon maupun oleh Mediator dan Majelis Hakim namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i*, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu.
- bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang diizinkan tersebut adalah talak kesatu *raj'i*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan jenis talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon selain dan selebihnya tidak berkaitan dengan

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (**TERMOHON**) mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat (**PEMOHON**) adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat mohon agar hak asuh anak nama **ANAK** diberikan kepada Penggugat dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur;
- bahwa Penggugat mohon kepada Majelis agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya hidup (nafkah) anak tersebut sebesar Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dikarenakan anak tersebut masih banyak membutuhkan makanan untuk bayi dan keperluan bayi tersebut;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat juga menggugat agar segala perlengkapan anak Penggugat dan Tergugat yang berada di rumah orang tua Tergugat diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat mohon agar hak asuh anak nama ANAK diberikan Penggugat dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur;
- bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat tersebut dikarenakan anak tersebut masih kecil dan sangat memerlukan kasih sayang ibunya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat telah terdapat fakta yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai hak pengasuhan anak dimana kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan sebagainya sehingga tidak ada lagi sengketa mengenai masalah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi sengketa mengenai hak asuh anak, maka Majelis berpendapat perkara tersebut harus diputus sesuai dengan kesepakatan dimaksud;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya hidup (nafkah) anak tersebut sebesar Rp. Rp.5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) setiap bulan dikarenakan anak tersebut masih banyak membutuhkan makanan untuk bayi dan keperluan bayi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Tergugat merasa tidak sanggup bila nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk anak tersebut sebesar Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan hanya sanggup menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- bahwa Penggugat tetap menggugat agar Tergugat dibebani menanggung nafkah anak tersebut paling tidak sama dengan biaya anak bawaan Tergugat selama ini yaitu sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Tergugat yang semula tetap menyatakan hanya sanggup menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan pada akhirnya menyanggupi untuk membayar sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis telah menemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat kesepakatan mengenai besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat besarnya nafkah anak Penggugat dan Tergugat harus diputus sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar segala perlengkapan anak Penggugat dan Tergugat yang berada di rumah orang tua Tergugat diserahkan kepada Penggugat Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa gugatan Penggugat tersebut disampaikan pada saat kesimpulan;
- bahwa apa-apa yang dimaksudkan perlengkapan anak Penggugat dan Tergugat diuraikan secara rinci sehingga menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar segala perlengkapan anak Penggugat dan Tergugat yang berada di rumah orang tua Tergugat diserahkan kepada Penggugat menjadi kabur sehingga harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 136 ayat (2) huruf a dan pasal 149 huruf a dan b seorang suami yang menceraikan isteri sedangkan isteri tersebut tidak berbuat nusyus, wajib memberikan nafkah selama masa iddah dan *mut'ah* sehingga Majelis berwenang menetapkan nafkah-nafkah tersebut;

Menimbang, Tergugat secara tegas telah menolak untuk menerima nafkah selama masa iddah dan *mut'ah* dengan alasan tidak suka memakan pemberian Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbangan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat nafkah Penggugat selama masa iddah dan *mut'ah* dalam perkara ini tidak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa Surat Kelahiran yang diajukan oleh Penggugat tidak mencantumkan nama pejabat yang mengeluarkannya serta tidak pula mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pengeluarannya sehingga tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti otentik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Dalam Konvensi-Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1.	Mengabulkan permohonan Pemohon
2.	Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu <i>raj'i</i> terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2.	Menetapkan Hak asuh anak bernama ANAK bin PEMOHON , tanggal lahir 23-06-2014 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3.	Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) nafkah anak tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4.	Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
Dalam Konvensi-Rekonvensi	
Membebaskan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);	

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1436 *Hijriah*, oleh kami Drs. HERMAN SUPRIYADI sebagai Ketua Majelis dan FARIDA NUR AINI, S.Ag serta ERMANITA ALFIAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra.ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
FARIDA NUR AINI, S. Ag.	Drs. HERMAN SUPRIYADI
Hakim Anggota,	
. ERMANITA ALFIAH, S.H.,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti, Dra.ZURIAH
Perincian biaya:	
1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu ribu rupiah);